



PUTUSAN

No. 1599 K/Pid/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BIDEN SIDAURUK** ;
Tempat Lahir : Simantin ;
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 1948 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Simantin III Nagori Simantin Panei
Dame Kecamatan Panei Kabupaten
Simalungun ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Bertani ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa BIDEN SIDAURUK pada hari Minggu tanggal 26 September 2012 sekira Pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di Simantin III Nagori Simantin Panei Dame Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada tempat-tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa BIDEN SIDAURUK pada hari Minggu tanggal 26 September 2012 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Simantin III Nagori Simantin Panei Dame Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman pohon coklat atau kakao yang telah

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur sekira 3 (tiga) tahun yang banyaknya sekira 60 (enam puluh) batang yang ditanam oleh saksi korban Nelly Br Sidauruk bersama dengan suaminya Panjang Manullang, dan adapun cara Terdakwa melakukan pengrusakkan tersebut adalah dengan cara Terdakwa menyemprot dengan alat semprot merk Solo dengan menggunakan racun Merk Gromokson terhadap pohon coklat atau kakao secara selang seling (acak) hingga Terdakwa menyemprot atau meracuni sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) batang pohon coklat atau kakao yang berumur sekira 3 (tiga) tahun, akibatnya daun pohon coklat/kakao tersebut menjadi layu dan akhirnya menjadi mati dan tidak bisa tumbuh lagi, yang mana dahulunya saksi membeli 60 (enam puluh) bibit pohon kakao/coklat tersebut dengan harga sekira Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah)/batangnya sehingga dikalikan dengan 60 (enam puluh) batang sehingga kerugian materiil yang dialami oleh saksi sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) itupun belum termasuk biaya obat-obatannya untuk pertumbuhan pohon coklat/kakao tersebut yang tidak diketahui saksi, selanjutnya Terdakwa menuju ke pohon aren yang ada di ladang orang tua saksi korban dengan merusak tangga batang bambu untuk mengambil nira sebanyak 6 (enam) tangga bambu yang dibuat oleh suami saksi korban Panjang Manullang yang berada di setiap masing-masing batang pohon aren yang juga ditanam oleh saksi korban Nelly Br Sidauruk bersama dengan suaminya Panjang Manullang di ladang tersebut, dan adapun cara Terdakwa melakukan pengrusakkan tersebut adalah dengan cara membacoki 6 (enam) tangga bambu tersebut dengan menggunakan alat berupa parang bergagang kayu yang ujungnya bengkok atau melengkung yang panjangnya lebih kurang 70 cm (tujuh puluh centimeter) hingga tangga bambu tersebut terpotong atau terputus dan tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan akibat perbuatan pengrusakkan yang dilakukan Terdakwa terhadap tangga bambu sekira 6 (enam) tangga yang ada disetiap pohon aren, mengakibatkan suami saksi Nelly Br Sidauruk yang bernama Panjang Manullang tidak dapat mengambil nira untuk dibuat menjadi tuak lagi yang mana setiap harinya penghasilan saksi korban Nelly Br Sidauruk dan suaminya Panjang Manullang dan ke 6 (enam) pohon aren tersebut sekira Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) dari KUHPidana ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Siantar tanggal 18 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa BIDEN SIDAURUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menghancurkan atau Merusakkan Barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) dari KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa BIDEN SIDAURUK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang bambu yang telah terpotong yang sebelumnya dibuat sebagai tangga untuk mengambil tuak yang masing-masing panjangnya sekira 1,2 (satu koma dua) meter dan 2 (dua) meter ; dan
 - 2 (dua) tanaman coklat/kakao yang berumur 3 (tiga) tahun yang telah mati/rusak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 677/Pid.B/2012/PN-SIM., tanggal 29 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "BIDEN SIDAURUK" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak barang" ;
2. Memidana ia Terdakwa "BIDEN SIDAURUK" oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan atau pelanggaran atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa waktu 1 (satu) bulan berakhir ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang bambu yang telah terpotong yang sebelumnya dibuat sebagai tangga untuk mengambil tuak yang masing-masing panjangnya sekira 1,2 (satu koma dua) meter dan 2 (dua) meter ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang tanaman coklat/kakao yang berumur 3 (tiga) tahun yang telah mati/rusak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 400/PID/2013/PT-MDN, tanggal 10 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 29 April 2013, Nomor : 677/Pid.B/2012/PN-Sim, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 677/Akta.Pid/2013/PN-SIM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 17 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Oktober 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan”, menurut Penuntut Umum adalah tidak tepat oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan semena-mena (main hakim sendiri) dan untuk menghindari perbuatan serupa dikemudian hari maka perlu diberikan efek jera kepada Terdakwa dimana efek jera tersebut juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak semena-mena (main hakim sendiri) dalam bertindak atau berbuat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum menyangkut berat ringannya hukuman tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan perkara ini dengan tepat dan benar karena di persidangan memang terungkap bahwa antara Terdakwa dengan korban Nelly Br Sidauruk masih terikat hubungan kekeluargaan satu Ayah lain Ibu sehingga hukuman percobaan yang dijatuhkan *Judex Facti* sudah sangat mendidik dan tidak merupakan ajang balas dendam yang akan lebih merusak hubungan persaudaraan diantara mereka Terdakwa dengan korban Nelly Br Sidauruk serta keluarga besar mereka secara keseluruhan dan mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya serta mencari solusi yang tepat antara Terdakwa dan saksi korban dalam suasana kekeluargaan ;

Bahwa akan tetapi dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka adalah lebih mendidik untuk memperpanjang masa percobaan yang harus dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 400/PID/2013/PT-MDN, tanggal 10 September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 677/Pid.B/2012/PN-SIM., tanggal 29 April 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 400/PID/2013/PT-MDN, tanggal 10 September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 677/Pid.B/2012/PN-SIM., tanggal 29 April 2013 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIDEN SIDAURUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan barang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang bambu yang telah terpotong yang sebelumnya dibuat sebagai tangga untuk mengambil tuak yang masing-masing panjangnya sekira 1,2 (satu koma dua) meter dan 2 (dua) meter ;
 - 2 (dua) batang tanaman coklat/kakao yang berumur 3 (tiga) tahun yang telah mati/rusak ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2014** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, SH., MH.** dan **Sumardijatmo, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.--**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Desnayeti M, SH., MH.

ttd./ Sumardijatmo, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum.

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)